

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
TENTANG PROGRAM KEGIATAN RUKUN TETANGGA  
ANALYSIS OF PONOROGO REGENCY GOVERNMENT POLICY  
CONCERNING ACTIVITIES PROGRAM NEIGHBORHOOD ASSOCIATION**

**Danang Prastiyo<sup>1</sup>, Bambang Widiyahseno<sup>2</sup>, Irvan Nur Ridho<sup>3</sup>, Yusuf Adam Hilman<sup>4</sup>,**  
<sup>1234</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo  
Email: danangpr@gmail.com; bbwidiyahseno@umpo.ac.id; irvannurridho@gmail.com;  
adam\_hilman@umpo.ac.id;

**ABSTRAK**

Kabupaten Ponorogo meluncurkan program bantuan untuk penguatan masyarakat di lingkup terkecil yaitu Rukun Tetangga (RT), disahkan melalui Surat Edaran (SE) Bupati. Pemerintah Kabupaten Ponorogo memberikan dana sebesar Rp 10.000.000 setiap tahunnya kepada setiap Rukun Tetangga di seluruh Wilayah Kabupaten Ponorogo yang terdiri dari 6.869 Rukun Tetangga (RT). Programnya, yakni: pembuatan sumur resapan atau yang di sebut Biopori Resapan, Pengelolaan Sampah di lingkup RT, penyediaan jaringan *Wireless Fidelity* (Wifi) RT, Penguatan Ekonomi Perempuan, tunjangan BPJS Ketenagakerjaan dan insentif pengurus RT, Penanaman Obat Keluarga dan Rembug Warga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program dan apa yang menjadi kendala. jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa program kegiatan RT ini merupakan inisiasi dari Bupati Ponorogo yang mana sudah tercantum dalam visi dan misi. program kegiatan RT sudah terlaksana semua akan tetapi terdapat beberapa program yang kurang tepat karena tidak sesuai dengan kondisi wilayah, seperti: Biopori Resapan, Sampah Terpadu, dan menanam obat keluarga. program yang tidak sesuai dikarenakan tidak melibatkan masyarakat RT yang lebih tahu kebutuhannya.

**Kata Kunci:** Kegiatan Rukun Tetangga; Implementasi Kebijakan

**ABSTRACT**

Ponorogo Regency launched an assistance program for community strengthening in the smallest scope, namely the Rukun Tetangga (RT). ratified through Circular Letter (SE) of the Regent. The Ponorogo Regency Government provides funds of IDR 10,000,000 annually to each Neighborhood Association in the entire Ponorogo Regency Region which consists of 6,869 the Rukun Tetangga (RT). The programs include: making infiltration wells or what is called Biopori Infiltration, Waste Management in the RT scope, provision of RT Wireless Fidelity (Wifi) networks, Strengthening Women's Economy, Employment BPJS benefits and incentives for RT administrators, Family Medicine Planting and Resident; *Rembug Warga*. This study aims to find out how the program is implemented and what are the obstacles. This type of research uses a descriptive method with a qualitative approach. The results of this study show that this RT activity program is an initiation from the Regent of Ponorogo which has been stated in the vision and mission. All RT activity programs have been implemented, but there are several programs that are not appropriate because they are not in accordance with regional conditions, such as: Biopore Infiltration, Integrated Waste, and planting family medicine. programs that are not suitable because they do not involve the RT community who know their needs better.

**Keywords:** *Neighborhood Activities; Policy Implementation*

## **PENDAHULUAN**

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Ponorogo terkait pelaksanaan program kegiatan RT yang mana di dalamnya terdapat sebuah Peraturan Bupati Ponorogo nomor 14 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 134 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Pemerintah Kabupaten Ponorogo di era kepemimpinan Bupati Sugiri Sancoko dan Wakil Bupati Lisdyarita melaksanakan berbagai program unggulan yang sesuai dengan Visi menuju Ponorogo Hebat (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah, dan Taqwa) (Kominfo Ponorogo, 2021). Salah satunya ialah bantuan Program Kegiatan RT yang mana setiap RT mendapatkan 10 juta selama Satu Tahun, akan tetapi dikemas dalam bentuk sebuah program kegiatan RT. Program tersebut memiliki maksud dan tujuan dibuat berdasarkan permasalahan yang ada di masyarakat Kabupaten Ponorogo seperti saat musim penghujan banyak genangan air, produksi sampah yang meningkat setiap tahunnya, memulihkan perekonomian masyarakat setelah adanya pandemi Covid-19, kemajuan teknologi dan informasi di masyarakat RT, kesejahteraan pengurus RT, pemberdayaan masyarakat RT. Target adanya program kegiatan RT bisa untuk mengatasi permasalahan di masyarakat dan mendorong kemandirian dan pembangunan di tingkat bawah.

Surat Edaran (SE) Bupati yang sudah terbit tentang Penggunaan Anggaran Kegiatan Rukun Tetangga, Pemerintah Kabupaten Ponorogo memberikan dana sebesar Rp 10 juta per tahun untuk seluruh Rukun Tetangga di Kabupaten Ponorogo yang berjumlah 6.869 Rukun Tetangga (RT). Dana tersebut dialokasikan dengan program yang telah dicanangkan oleh Pemkab Ponorogo yang termuat dalam Surat Edaran terdapat rincian program-program yang akan dijalankan. Program tersebut antara lain dari pembuatan

sumur resapan atau yang di sebut biopori, pengelolaan sampah di lingkup RT, penyediaan jaringan *Wireless Fidelity* (Wifi), penguatan ekonomi perempuan, tunjangan BPJS dan insentif pengurus RT, penanaman obat keluarga dan biaya rebug warga (Ponorogo, 2022). Namun dalam proses pencairan dana tersebut dilakukan oleh pihak Desa karena nantinya uang bantuan tersebut ditransfer lewat kas Desa, tetapi strategi pengelolaan dana sangat dibutuhkan agar pemanfaatan dapat dilakukan secara optimal dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Program Kegiatan RT sudah dilaksanakan pada tahun 2022 bulan maret diseluruh RT yang ada di Kabupaten Ponorogo, namun dalam pelaksanaannya kurang terlaksana dengan baik.

Dana yang digunakan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten (APBD) Ponorogo Tahun 2022 yang sudah diatur melalui Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran 2022. APBD pada dasarnya ialah sebuah bagian kebijakan yang digunakan untuk alat memperbaiki pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Daerah. Maka dari itu DPRD dan Pemerintah Daerah harus melakukan upaya yang nyata dan tersusun rapi guna menghasilkan APBD yang dapat bermanfaat bagi kebutuhan rill masyarakat maupun potensi daerahnya masing-masing, serta pula memenuhi tuntutan terciptanya pemerintahan daerah yang anggarannya mengarah pada kepentingan masyarakat (Azahra & Lubis, 2021).

Kebijakan Pemerintah Daerah memiliki peranan yang sangat penting terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di Desa, pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana untuk mensejahterakan masyarakat ialah hal yang sangat dibutuhkan masyarakat. jika tidak dibarengi dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang sesuai

peraturan yang ada juga perlu pengawasan yang dibutuhkan untuk mengawasi program yang telah disusun agar terlaksana sesuai sasaran, jika tidak di barengi dengan pengawas ditakutkan nantinya tidak sesuai dengan program-program yang sudah disusun.

Beberapa kajian terdahulu yang berhasil kami himpun, memperlihatkan tentang: 1). penelitian oleh Budi & Mawardi (2016) dengan judul: *“Pemanfaatan Lubang Resapan Biopori Dalam Mengatasi Genangan Air, Banjir dan Kekeringan di Kecamatan Banyumanik”*, penelitian ini menunjukkan bahwa permukaan jalan yang ada di desa Tanjungsari Kecamatan Banyumanik Semarang berupa paving dan jalan aspal. Pada jalan masuk desa kondisi permukaan jalan paling rendah dengan jalan-jalan yang lainnya dan saluran pembuangan air yang ada tidak mencukupi jika terjadi hujan yang besar, air hujan akan menggenangi jalan sulit mengalir dan meresap ke dalam tanah yang dapat menyebabkan banjir. Untuk mengatasi hal tersebut dibuatkan tempat resapan air ke dalam tanah yaitu dengan membuat lubang resapan air yang disebut Lubang Resapan Biopori (LRB). 2). Penelitian oleh Anis & Ana Anggorowati Dwi (2019) dengan judul: *“Pengolahan Sampah Terpadu Desa Karangates Untuk Mencapai Zero Waste”* penelitian ini menunjukkan bahwa dalam rangka untuk menyelesaikan permasalahan sampah pada lingkungan sekitar, maka dari itu direncanakan pengelolaan sampah dengan sistem 3 R yaitu: *Reduce* (Mengurangi), *Reuse* (Menggunakan Kembali), dan *Recycle* (Mendaur Ulang), Dari hasil yang sudah dilakukan jenis pengolahan sampah ibu rumah tangga lebih banyak mendominasi kegiatan pengolahan sampah, terutama pengolahan sampah organik yang kemudian menjadi kompos, Dengan mengembangkan pola pikir masyarakat tentang pentingnya pengolahan sampah sebagai peningkatan ekonomi dan dapat mengurangi kerusakan alam. 3). Penelitian oleh Saptatiningsih et al., (2015)

dengan judul: *“Pemberdayaan Perempuan Desa Untuk Mengurangi Kemiskinan”* Penelitian ini menunjukkan bahwa melalui pemberdayaan masyarakat perempuan mempunyai kesadaran akan dirinya sebagai manusia yang seutuhnya dan posisi budayanya, sedangkan pemberdayaan melalui pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan potensi lokal dapat memberi motivasi untuk membentuk usaha ekonomi produktif. 4). Penelitian oleh Rosdiyani (2020) dengan judul: *“Pemasangan Jaringan Internet Berbasis Wireless Fidelity (WIFI) Di Kampung Wangun Cipurut”*, penelitian ini menunjukkan bahwa internet menjadikan suatu kebutuhan dasar dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat di era digital saat ini. Dengan adanya internet masuk ke kampung dapat membantu masyarakat dalam berkomunikasi, memasarkan produk UMKM yang ada di kampung yang secara umum potensi yang ada. 5). Penelitian oleh Husni Zelika (2022) dengan judul: *“Implementasi Program Penerimaan Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Di Kota Pekanbaru”* implementasi program penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan di Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kesehatan masyarakat di Kota dalam pelaksanaan belum maksimal, 6). Penelitian oleh Sukmawati & Alam (2021) dengan judul: *“Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Makasar Mengenai Pemberian Insentif Kepada Ketua RT dan RW”*, penelitian ini berdampak terhadap penerapan pelayanan yang mampu bersinergi secara positif antara masyarakat dengan aparat pemerintah terkecil RT/RW dan pemberian insentif bagi RT/RW sesuai dengan kebijakan yang sudah ada, 7). Penelitian oleh H. Nanda et al. (2018) berjudul: *“Peningkatan Akurasi Data Kependudukan Melalui Pendampingan Pembuatan Buku Kependudukan Tingkat RT dan RW”*. dengan adanya pembuatan form kependudukan pihak perangkat desa, ketua RW dan ketua RT merasa terbantu dengan adanya form kependudukan ini, sehingga

dapat menghasilkan data kependudukan yang akurat dan terpercaya, dan bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan, maupun bahan evaluasi, 8). Penelitian oleh Suhariyanti et al., (2021) berjudul: “*Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Sosialisasi Penggunaan Tanaman Obat Keluarga (Toga) Di Lingkungan Bandung*”, pengetahuan dan kesadaran mengenai pentingnya menanam TOGA meningkat, karena dapat digunakan sebagai pengobatan alami dan membudidayakan untuk menambahkan penghasilan warga sekitar.

Dari beberapa penelitian sebelumnya diatas dapat jelaskan bahwa terdapat persamaan dari objek yang akan dilakukan penelitian yaitu: pembuatan biopori untuk mengatasi permasalahan luapan air hujan dan kekeringan, pengolahan sampah terpadu yang setiap tahun jumlah sampah meningkat dengan adanya pengolahan sampah dapat mengurangi jumlah sampah agar tidak menumpuk dan dapat memberikan penghasilan tambahan, memberdayakan masyarakat perempuan yang sesuai dengan potensi lokal dengan memberikan hibah bantuan untuk membentuk usaha ekonomi produktif, pemasangan jaringan internet berbasis *wifi* di kampung dengan adanya internet masuk ke desa atau kampung dapat membantu masyarakat untuk melakukan komunikasi jarak jauh, memasarkan produk UMKM dan kebutuhan lainnya, Program bantuan iuran jaminan ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan keselamatan pekerjaan pengurus RT, pemberian insentif ketua RT dengan adanya pemberian insentif tersebut dapat melaksanakan pelayanan yang lebih baik lagi terhadap warganya, peningkatan akurasi data kependudukan dan membuat pembukuan kependudukan di tingkat RT memakai form kependudukan dengan adanya hal tersebut pihak perangkat desa, dari pihak RT merasa terbantu dengan adanya data terbaru yang bisa digunakan sebagai pertimbangan untuk mengambil sebuah kebijakan, peningkatan

kesehatan masyarakat dengan menanam obat keluarga (TOGA) bukan hanya sebagai obat alami tetapi bisa juga dibudidayakan untuk menambah penghasilan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu fokus dalam penelitian sebelumnya adalah fungsi dari program tersebut untuk mengatasi permasalahan yang ada, sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah terkait siapa yang merumuskan sebuah program kegiatan RT yang terdapat di Kabupaten Ponorogo dan pelaksanaan program tersebut seluruh RT di Kabupaten Ponorogo, Karena dalam kebijakan tersebut seluruh RT yang ada di Ponorogo mendapatkan bantuan sebesar 10 juta per RT yang mana karakteristik lokasi RT yang ada di Desa dan di Perkotaan berbeda, atau kebijakan tersebut memang dibuat untuk kepentingan politis atau kebijakan tersebut dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di RT.

Berdasarkan semua uraian di atas, penulis tertarik melakukan kajian dan penelitian tentang permasalahan sebagaimana yang dirumuskan dalam judul penelitian sebagai berikut: “Analisis Kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tentang Program Kegiatan Rukun Tetangga (Surat Edaran Bupati Ponorogo Nomor: 140/913/405.14/2022)”

### **Metode Penelitian**

Pendekatan pada penelitian ini merupakan adalah kualitatif. peneliti menganggap bahwa karakteristik sangat cocok dengan permasalahan yang di kaji di dalam penelitian ini yaitu bagaimana kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo tentang program kegiatan RT yang menjadi fokus penelitian terkait latar belakang, alasan dan tujuan dari kebijakan tersebut serta pelaksanaan dan juga kendala dari penerapan program kegiatan RT tersebut.

Menurut Rukin (2019) bahwa penelitian kualitatif ialah penelitian yang

bersifat deskriptif dan lebih menggunakan analisis. Penekanan proses penelitian dan penggunaan landasan teori dijalankan agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti perlu mendeskripsikan terjadinya suatu fenomena sesuai dengan kerangka teori yang dikembangkan selama penelitian berlangsung. Maka dari itu peneliti tidak perlu terhambat oleh kewajiban untuk mengikuti teori yang ada dalam berbagai literatur yang telah disusun sebelumnya. Karena bisa saja teori yang ada tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Berdasarkan literatur, peneliti bisa mengerti apakah konsep tersebut sesuai dengan situasi yang sedang diteliti (Nugrahani, F & Hum, 2014).

Lokasi penelitian yaitu di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Ponorogo, Rumah Ketua RT yang ada di Kabupaten Ponorogo, Rumah Masyarakat yang ada di Kabupaten Ponorogo, Kantor Tim Pengendali Program Khusus (TP2K) Kabupaten Ponorogo, Kantor Media/Wartawan Yang terdapat di Kabupaten Ponorogo, Rumah Akademisi terdapat di Kabupaten Ponorogo, Rumah Mahasiswa Yang terdapat di Kabupaten Ponorogo, Rumah Pengurus Partai PDI Perjuangan Dan Partai Demokrat yang ada di Kabupaten Ponorogo sebagai lokasi penelitian karena lokasi tersebut merupakan sumber untuk mendapatkan informasi mengenai program kegiatan RT.

Informan pertama adalah Kabid Pemdes Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Ponorogo, informan kedua adalah ketua RT yang ada di Kabupaten Ponorogo, informan ketiga Tokoh Masyarakat Desa yang ada di Kabupaten Ponorogo, informan keempat Tim Pengendali Program Khusus (TP2K) Kabupaten Ponorogo, informan kelima Media/Wartawan, informan keenam Akademisi, informan ketujuh dari Mahasiswa, informan kedelapan dari Pengurus Partai PDI Perjuangan dan Pengurus Partai

Nasdem. Sumber informan adalah pemberi informasi tentang program kegiatan RT yang diperlukan peneliti terkait dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam penentuan informan menggunakan metode *Snowball Sampling* untuk memperluas subjek penelitian.

Adapun Teknik pengumpulan data yang terdapat pada penelitian kualitatif menurut Siyoto & Sodik (2015) yaitu :

Bila memakai metode observasi cara yang bisa dikatakan efektif adalah dengan memenuhi format atau blangko sebagai alat bantu. Dalam penelitian ini peneliti mencatat hal-hal yang berhubungan dengan apa yang peneliti inginkan seperti tentang apa yang menjadi alasan ataupun tujuan adanya program kegiatan RT dan juga terkait pelaksanaan ataupun kendala yang di hadapi saat pelaksanaan program kegiatan RT.

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Ponorogo dan ketua RT yang terdapat di beberapa Desa se Kabupaten Ponorogo, Tokoh Masyarakat, Tim Pengendali Program Khusus (TP2K) Kabupaten Ponorogo, Media/Wartawan, Akademisi, Mahasiswa, Pengurus Partai Politik PDI Perjuangan dan Pengurus Partai Politik Demokrat.

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan beberapa dokumen pendukung untuk membantu melengkapi penelitian mengenai pelaksanaan program kegiatan RT.

Terdapat tahapan-tahapan analisis data yang dilakukan dalam kajian ini, sesuai dengan konsep yang di utarakan oleh Miles & Huberman (1994), yaitu: **Pengumpulan data** (*data collection*), data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait program kegiatan RT Kemudian data yang didapatkan dari lapangan dicatat dalam bentuk catatan lapangan dijelaskan tentang apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang dialami atau dirasakan subjek penelitian. **Reduksi data** (*data reduction*), artinya melemahkan atau menghilangkan

sesuatu dalam prosesnya. Karena data yang didapatkan dari lapangan cukup besar, sehingga perlu dicatat secara cermat dan jelas. Data tersebut direduksi dengan membuat ringkasan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan analisis dokumen. Objek utama tersebut kemudian diteliti dan dikelompokkan untuk tema dan pola yang sesuai dengan fokus penelitian tentang program kegiatan RT. **Penyajian data** (*data display*). data yang dibuat dalam penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif dari data observasi lapangan terkait penelitian tentang program kegiatan RT. **Membuat kesimpulan** (*conclusion drawing*). Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan bagian dari analisis. Kegiatan ini ialah menarik kesimpulan dan memvalidasi hasil data dengan menggunakan teori yang dipergunakan dalam penelitian. Pada hal ini dilaksanakan dengan cara mendeskripsikan data hasil penelitian dalam pembahasan. Pembahasan dilakukan pada data hasil penelitian dengan teori-teori yang digunakan sebagai dasar untuk penelitian.

Berbagai teknik untuk mencapai keabsahan data dapat di pilih dalam penelitian kualitatif. Selain itu keabsahan data ini yang paling mengerti hanya peneliti itu sendiri, maka peneliti perlu memperhatikan kejujuran. Manipulasi data akan berakibat keabsahan data menjadi berkurang nilai keilmiahannya (Endraswara, 2006). Uji Keabsahan data dalam penelitian kualitatif menggunakan triangulasi. Menurut Norman K. Denzin (1978) mendefinisikan triangulasi menjadi sebuah kumpulan atau kolaborasi dari beberapa cara yang digunakan untuk meneliti sebuah fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan kemungkinan yang berbeda. Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, yaitu triangulasi metode, triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok), triangulasi sumber data, dan triangulasi teori.

Dalam penelitian terkait analisis kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam program kegiatan RT memakai wawancara, observasi, dan survei. Untuk mendapatkan kebenaran informasi yang dapat dipercaya dan gambaran yang lengkap dari beberapa sumber informasi terkait penelitian tersebut, peneliti bisa memakai wawancara atau observasi guna membuktikan kebenarannya. Selain itu, peneliti bisa memilih informan yang berbeda untuk menelusuri kebenaran informasi yang di dapat. Triangulasi tahap ini dilaksanakan apabila data atau informasi yang didapatkan dari informan penelitian diragukan kebenarannya.

## **HASIL DAN ANALISIS**

### **HASIL**

#### **Perumusan Kebijakan**

Tahapan perumusan masalah yang dilakukan oleh pembuat kebijakan dari pihak Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang mana kebijakan tentang program kegiatan RT tersebut berdasarkan pada sebuah permasalahan-permasalahan yang ada di kalangan masyarakat Kabupaten Ponorogo atau berdasarkan alasan dan tujuan yang lain.

*“Yang menjadi landasan dan dasar tujuan terkait adanya program yang menyoar kepada RT yang terdapat di wilayah Kabupaten Ponorogo yaitu kebijakan Bupati dalam rangka memenuhi visi misi beliau dimana salah satunya adalah memberikan dana penguatan RT sebesar 10 juta per RT dan itu sudah dituangkan dalam Surat Edaran Bupati.”* (Anik Purwani: Wawancara 27 Februari 2023)

*“Dana tersebut yang bersumber dari Alokasi Dana Desa yang ditransfer dari APBD Kabupaten.”* (Anik Purwani: Wawancara 27 Februari 2023)

*“Yang menjadi Landasan itu karena*

*ada visi misi Bupati yang tertuang dalam RPJM 2021 sampai 2026 itu disebutkan bahwa salah satunya adalah dukungan untuk RT untuk kemandirian RT itu diwujudkan dalam bentuk salah satunya adalah program itu setiap tahun itu 10 juta itu janjinya dari Bupati dalam peraturan.”(Gamar Ariyanto: Wawancara 16 Februari 2023)*

*“Dana tersebut bersumber dari APBD menggunakan uangnya Pemkab bukan dari swasta dan tidak dari pemerintah pusat.”(Gamar Ariyanto: Wawancara 16 Februari 2023)*

Dari beberapa hasil wawancara informan diatas, dengan hal ini bahwa yang menjadi landasan adanya program kegiatan RT tersebut ialah visi misi bupati yang salah satunya untuk penguatan masyarakat di lingkup RT, Dana yang digunakan untuk pelaksanaan program kegiatan RT bersumber dari APBD Kabupaten Ponorogo tahun 2022.

### **Proses Peramalan sebuah Kebijakan**

Sebuah proses selanjutnya dari tahap perumusan, proses peramalan sebuah kebijakan ini mencari pemecahan masalah dikalangan masyarakat Kabupaten Ponorogo yang diusulkan oleh para pembuat kebijakan serta juga dilakukan pengkajian atau peramalan sebuah kebijakan untuk mencapai dari sebuah tujuan kebijakan tersebut.

*“Kalau inisiatornya itu dari Bupati, karena program ini termasuk dalam visi misi dari beliau untuk penguatan masyarakat di lingkup RT.” (Anik Purwani: Wawancara 27 Februari 2023)*

*“Jadi kalau masalah nominal itu sudah merupakan janji politik Bupati jadi harus di penuhi, jadi untuk kenapa kok di samaratakan karena tidak ada klasifikasi RT semua RT itu sama tidak ada klasifikasi RT yang maju, berkembang, dan*

*mandiri.”(Anik Purwani: Wawancara 27 Februari 2023)*

*“Untuk yang menjadi inisiator dari Bupati langsung, dan Bupati dari mana itu sudah sejak awal janji Bupati sebelum terpilih sudah dipikirkan bahwa akan diberi bantuan 10 juta per RT, terus kemudian khususnya biopori untuk menyimpan air kan pada zaman sebelum bupatinya Pak Giri sempat terjadi kekeringan. terus untuk satu RT satu kelompok karena mengakibatkan para ibu rumah tangga tidak memiliki pendapatan yang harusnya kan bisa pergi ke pasar ke toko itu kan harus keluar rumah karena covid tidak boleh lagi keluar jadi didukung dengan inisiatif dari Bupati memberikan masukan bagaimana itu diimplementasikan.”(Gamar Ariyanto: Wawancara 16 Februari 2023)*

*“Kalau disamakan kebijakan pemerintah itu tidak ada perbedaan jadi semua harus dilaksanakan kebetulan yang lain adalah biopori cocok untuk semua lokasi di perkotaan maupun di pedesaan cuma kemarin sempat diskusi kalau pegunungan jangan ada biopori tapi kan harus ada yang digunakan untuk menampung air, kemudian Surat Edaran kebijakan Bupati itu memang dengan cara praktek yang berbeda-beda tapi semangatnya harus sama yang pertama harus menyimpan air karena kita sempat mengalami kekeringan. Untuk Satu RT Satu kelompok itu juga cocok untuk semua baik di perkotaannya maupun di pedesaan.” (Gamar Ariyanto: Wawancara 16 Februari 2023).*

Dari beberapa hasil wawancara informan diatas, dengan hal ini bahwa dalam proses pengkajian dari kebijakan program kegiatan RT yang menjadi inisiator program kegiatan RT adalah Bapak Bupati, selain itu kenapa program tersebut disamaratakan seluruh RT

yang ada di Kabupaten Ponorogo karena dianggap sama tidak di beda-bedakan.

### **Proses pengambilan keputusan**

Dengan adanya proses ini dapat mengetahui tentang manfaat dan berbagai opsi lain yang muncul dimasa yang akan datang telah ditetapkan pada proses peramalan sebuah kebijakan sebelum dilakukan penerapan sebuah kebijakan terkait dengan program kegiatan RT.

*“Dinas PMD tugasnya menyusun regulasi bagaimana aturan pelaksanaan penggunaan dana RT itu, maka di keluarkan Surat Edaran Bupati tentang pedoman penggunaan dana RT.” (Anik Purwani: Wawancara 27 Februari 2023)*

*“Untuk peran dari tim ahli yang pertama yaitu proses penyusunan itu sebelum - sebelumnya tidak dijelaskan jadi untuk uangnya buat apa, pelaku kegiatannya bagaimana itu kami tidak menemukan di dokumen yang ada di Kabupaten Ponorogo. di situ dari tenaga ahli ini menyarankan agar kegiatan misalnya seperti biopori, biopori itu tidak semua orang tahu terus kemudian ukurannya bagaimana, standarnya bagaimana, terus untuk caranya pasang bagaimana, bahannya apa, di situ terus kemudian setelah sudah diberi penjelasan setelah itu cara belanja uangnya bagaimana, caranya mempertanggungjawabkan bagaimana, itu yang kita masukan walaupun di kabupaten sini pemerintah di sini sudah tau caranya membuat dijelaskan saja biopori sudah tahu, tapi tidak bisa karena pengalaman secara nasional itu semua harus detail jadi tidak ada belok-beloknya.” (Gamar Ariyanto: Wawancara 16 Februari 2023)*

*”Tidak ada Jadi ini tujuannya adalah untuk memberdayakan RT jadi semua pembelanjaan semua implementasi harus*

*dilakukan oleh RT jika RT ingin bekerja sama dengan pihak lain itu silakan tetapi dari pemerintah Kabupaten itu diserahkan kepada RT Walaupun ada kita dengar suara kayaknya internet RT tersebut diorganisir oleh kelompok tertentu itu nggak ada dari kami Kabupaten ndak ada itu dari oknum sebenarnya kita awalnya banyak tantangan artinya kok tidak dikasih ke salah satu provider saja tetapi dari pihak providernya tidak bisa. Jadi pada akhirnya diserahkan kepada RT yang penting wi-fi-nya sudah jalan.” (Gamar Ariyanto: Wawancara 16 Februari 2023)*

Dari beberapa hasil wawancara informan diatas, dengan hal ini bahwa dalam proses pengambilan keputusan terkait kebijakan program kegiatan RT yaitu disusunnya regulasi pelaksanaan Program Kegiatan RT lalu dituangkan dalam Surat Edaran Bupati agar bisa dijadikan pedoman pelaksanaan.

### **Tahapan Implementasi kebijakan**

Implementasi sebuah kebijakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari kebijakan program kegiatan RT.

*“Untuk semua program tersebut sudah dilaksanakan semua, tetapi kalau untuk biopori resapan dan sampah terpadu tidak semua rumah mendapatkannya keduanya tetapi saya bagi apabila yang sudah mendapatkan biopori tidak mendapatkan tempat untuk pengolahan sampahnya, jadi diberikan ke yang belum mendapatkan bioporinya agar merata.” (Sudarman: Wawancara 13 Maret 2023).*

*“Untuk pencairan anggaran dilakukan oleh Pemerintah Desa dari pihak RT tinggal menerima dan untuk laporan pertanggungjawaban program juga dibuatkan oleh Pemerintah Desa,*

*“mungkin jika dibebankan ke pihak RT keberatan” (Sudarman: Wawancara 13 Maret 2023)*

*“Kalau untuk sosialisasi dari kecamatan ada dari desa juga ada untuk waktunya itu pada awal program itu diberikan, kalau untuk bentuknya itu dijelaskan cara pelaksanaan dan tujuannya.”(Sudarman: Wawancara 13 Maret 2023).*

*“Untuk monitoring dan pengawasan dari Desa ada kalau dari yang lain tidak ada.”(Sudarman: Wawancara 13 Maret 2023).*

*“Kalau untuk kendala ya ada seperti program satu RT satu kelompok itu akhirnya digunakan untuk menambah kas arisan ibu-ibu. untuk biopori resapan itu kalau di Desa kurang begitu bermanfaat karena di wilayah pedesaan masih banyak tempat yang bisa digunakan untuk resapan jadi ya beberapa ada yang tidak dipasang. Kalau untuk sampah terpadu itu ya juga kurang begitu sesuai di wilayah pedesaan karena mungkin dari awal sebelum ada program itu masyarakatnya sendiri sudah memiliki tempat untuk membuang sampah. Jadi ada beberapa juga yang tidak digunakan. Kalau untuk yang lainnya mungkin di wifi RT nya kadang-kadang internetnya tidak bisa digunakan, mungkin kalau untuk yang lainnya tidak di temui kedalanya.” (Sudarman: Wawancara 13 Maret 2023).*

*“Untuk di lingkungan RT saya itu sudah ada yang terlaksana dan ada yang belum, untuk yang belum itu menanam obat keluarga yang tidak terlaksanan karena pada saat pendistribusian tanaman obat keluarga itu di distribusikan untuk digunakan sebagai obat tidak untuk ditanam karena pada saai itu banyak masyarakat di wilayah RT saya mengalami sakit relatif seperti batuk dan*

*pilek secara bersamaan, ada juga yang belum terlaksana yaitu sampah terpadu dan biopori resapan yang alatnya sudah ada tetapi tidak semua dilaksanakan karena ditakutkan oleh pengurus rt dan masyarakatsampahterpaduitusebenarnya memiliki tujuan baik tetapi kalau tidak di tindak lanjuti oleh Pemerintah Desa itu dikhawatirkan sampah tersebut hanya menumpuk saja dan dapat menghasilkan bau yang tidak sedap sehingga dapat menimbulkan penyakit nantinya. Kalau yang lain seperti Satu RT Satu Kelompok, Internet RT, Jaminan BPJS Pengurus RT, Insentif Pengurus RT, Rembug RT sudah terlaksana semua.” (Saman: Wawancara 13 Maret 2023)*

*“Kalau masalah kendala dalam pendanaan itu tidak ada” (Saman: Wawancara 13 Maret 2023)*

*“Kalau kendalanya terkait Internet RT yang pada saat ini sudah tidak bisa pergunakan lagi atau mungkin kontraknya sudah habis atau bagaimana belum ada kejelasan. Kalau untuk biopori respan itu ada yang di pasang dan juga adayang tidak, karena di wilayah saya yang dirasakan masyarakat belum membutuhkan karena sebagian besar di wilayah saya itu masih berupa tanah sehingga air sudah meresap dengan sendirinya dan irigasi di lingkungan saya itu juga sudah cukup baik. Yang selanjutnya yaitu sampah terpadu itu kendalanya di takutkan apabila dipasang atau dijalankan dan tidak dilanjuti dengan baik akan menimbulkan tumpukan sampah yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat sehingga ada yang digunakan dan adaa beberapa yang tidak dipergunakan, akan tetapi untuk alatnya sudah dibagikan. (Saman: Wawancara 13 Maret 2023)*

*“Kalau sosialisasinya itu kemarin program dari Pemkab terkait 8 program kegiatan RT itu lewat desa jadi RT beserta pengurusnya itu di kumpulkan di Balai Desa di berikan pemahaman terkait 8 program RT tersebut dan eksekusinya seperti apa juga dijelaskan.” (Saman: Wawancara 13 Maret 2023)*

*“Kalau untuk monitoring saya rasa belum ada.” (Saman: Wawancara 13 Maret 2023)*

*“Kalau untuk pelaksanaannya ya di lingkup RT saya masih agak lamban karena dari masyarakatnya kadang – kadang sulit untuk di ajak kerjasama.” (Samsul Arifin: Wawancara 13 Maret 2023)*

*“Kalau kendala itu pasti ada seperti internet RT itu masalah jaringannya yang kadang bisa kadang tidak, kalau untuk rembug RT itu kendalanya dari masyarakatnya yang berhalangan hadir jadi saat pelaksanaan rembug RT kurang lengkap. Kalau untuk biopori resapan itu ada beberapa yang tidak dipasang mungkin masih belum memahami tujuannya atau memang tidak mau memasangnya. Kalau untuk tempat sampah atau kompos bag itu juga ada yang tidak di gunakan karena sebelum ada program tersebut masyarakat di desa sudah ada tempat untuk membuang sampah. Kalau untuk pengaduan kendalanya misalnya untuk program RT itu di pihak RT menyampaikan kepada penyedia layanan internet jika internetnya tidak bisa digunakan, kalau untuk program lainnya mungkin ke Pemerintah Desa” (Samsul Arifin: Wawancara 13 Maret 2023)*

*“Untuk pelaksanaan program kegiatan RT ini kalau di lingkungan RT saya sudah berjalan dan memperoleh respon yang*

*bermacam-macam dari masyarakat ada yang mendukung adapula yang menolak karena pro dan kontra di masyarakat itu hal yang wajar, karena masyarakat juga tidak semuanya mendapatkan informasi secara utuh.” (Ahmad Juweni : Wawancara 8 Maret 2023)*

*“Untuk kendalanya di lingkungan RT saya terkait internet RT ini keberlanjutannya bagaimana tentunya kan internet itu membutuhkan pembayaran perbulannya, ini saya mendapatkan informasi bahwasannya internet sudah tidak bisa digunakan karena masanya sudah habis dan di bebaskan kepada masyarakat juga sudah cukup berat lalu bagaimana keterlanjutannya terkait internet yang ada di setiap RT untuk pembiayaannya apakah dibebaskan ke setiap RT atau di ambikan dana dari Pemerintah Desa atau Pemerintah Kabupaten. Semoga segera di tindaklanjuti terkait pembiayaan internet RT ini.” (Ahmad Juweni: Wawancara 8 Maret 2023)*

*“Program tersebut sebenarnya adalah tujuannya baik walaupun mungkin ada tujuan politik namun dalam pelaksanaannya itu sebenarnya sudah terrealisasi semua jadi dari 8 program tersebut sudah terlaksana semua namun yang mungkin kurang itu adalah dari sisi kemanfaatannya.” (Bambang Triono: Wawancara 10 Maret 2023)*

*“Sebenarnya untuk kegiatan-kegiatan itu nampaknya kemarin lancar-lancar saja, jadi hanya karena itu seolah-olah tidak terdapat kendalanya ya itu masih terdapat masyarakat yang belum melaksanakannya atau mungkin kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, memang secara keseluruhan itu semua RT membutuhkan tetapi berbeda beda.” (Bambang Triono: Wawancara 10 Maret 2023)*

*“Sudah bagus yang artinya yang tidak ada menjadi ada dan masyarakat bisa mengambil manfaatnya.” (Siti Nuraini: Wawancara 17 Maret 2023)*

*“Mungkin di awal program tadinya warga itu menginginkan biopori resapan atau tanaman obat keluarga itu di serahkan di RT masing-masing tetapi ternyata ditangani oleh kelurahan jadi walaupun tiap RT mungkin ada yang punya dagangan tanaman-tanaman jadi tidak bermanfaat karena dibelikan oleh pihak Kelurahan di RT itu terima barang alasannya karena kesulitan nanti untuk membuat SPJnya itu yang disampaikan waktu kita usulkan.” (Siti Nuraini: Wawancara 17 Maret 2023)*

*“Pada program yang terlaksana yaitu internet RT itu sebenarnya sudah terlaksana namun ada penempatan-penempatan yang kurang strategis sehingga masyarakat di RT tidak semua tidak bisa menikmati fasilitas tersebut. untuk biopori resapan, sampah terpadu, satu RT satu kelompok, jaminan BPJS ketenagakerjaan pengurus RT, insentif pengurus RT, rembug RT itu sudah terlaksana dengan baik, kalau yang kurang terlaksana itu menanam obat keluarga karena kurangnya lahan atau media untuk menanam.” (Yusa Khoirul Zein: Wawancara 22 Maret 2023)*

*“Untuk kendalanya mungkin terdapat pada penanaman obat keluarga tersebut yang dari masyarakatnya sendiri kurang terdapat tempat atau lahan untuk di tanami tanaman obat keluarga tersebut itu yang saya temui di lingkungan rt saya, tetapi kalau yang seperti biopori resapan dan sampah terpadu itu di beberapa wilayah ada yang sudah terlaksana juga ada yang belum terlaksana mungkin dari sisi masyarakatnya kurang memahami atau mungkin kendalanya disosialisasinya*

*yang kurang.” (Yusa Khoirul Zein: Wawancara 22 Maret 2023)*

*“Kalau di tempat saya ini sudah bagus misal ada keperluan dari pihak RT juga sering mengajak musyawarah.” (Maryono: Wawancara 31 Maret 2023)*

*“Kalau sampai saat ini mungkin kendalanya seperti biopori resapan maupun sampah terpadu untuk wilayah yang ada di pinggiran itu sebetulnya kurang efektif karena ya kalau di pinggiran itu kondisinya tidak seperti di daerah yang agak tengah. Kalau menurut saya yang sesuai itu bukan biopori tetapi sumur resapan itu yang lebih besar, karena ya situasi alam penyerapan air itu memang berkurangnya cukup banyak untuk beberapa wilayah tidak seperti zaman yang dulu hampir setiap rumah itu ada lubang-lubang bekas galian untuk timbunan lantai rumah, untuk kegiatan biopori itu juga sebagian dari masyarakat juga tidak di pasang kadang-kadang hanya dirumah dan kalau RT nya yang aktif biasanya di pasang serentak. Kalau untuk tempat sampah itu sebenarnya juga kurang efektif karena satu tempat sampah untuk 3 rumah, mungkin lebih baik bisa satu rumah satu kantong sampah mungkin lebih baik Menurut saya sebenarnya dana 10 juta itu jika lebih menyentuh kegiatan masyarakat kalau dananya turun ke lokasi yang lebih kecil itu bisa menarik kegiatannya masyarakat. tetapi ya jangan terlalu di diarahkan dari atas, jadi dari pihak RT diberikan keleluasaan untuk membuat/ menentukan program misalnya itu lebih bagus.” (Maryono: Wawancara 31 Maret 2023)*

*“Kalau menurut saya sendiri sudah cukup bagus, tetapi dalam pelaksanaan program ini mungkin perlu adanya surve dulu ke beberapa tempat yang memang*

*dibutuhkan sesuai keberadaan daerah tersebut.” (Dimas Eko: Wawancara 24 Februari 2023)*

*“Kendalanya itu banyak mas kalau di Desa saya aja ya itupun kalau waktu biopori ini aja itu yang bergerak itu rata-rata ibu-ibu PKK terus nggak semuanya itu bisa mau kerja, jadi cuma sebagian aja kalau untuk sampah terpadu itu masyarakat sudah mulai melakukan membuang sampah ke tempat yang sudah disediakan itu tadi. satu RT satu kelompok itu sudah lumayan juga. Kalau untuk kendala yang lainnya itu ada di jaringan internet wi-fi RT, soalnya waktu pemasangan kemarin itu pun yang diantar cuma kabelnya aja yang lain masih belum dipasang belum, terus pas sudah dipasang sampai sekarang nggak bisa digunakan untuk sinyalnya muncul tapi Internetnya nggak masuk sama sekali jadi untuk kendalanya seperti itu.” (Dimas Eko: Wawancara 24 Februari 2023)*

Dari beberapa hasil wawancara informan diatas, dengan hal ini bahwa dalam proses implementasi kebijakan program kegiatan RT yaitu sudah terlaksana akan tetapi terdapat beberapa program yang kurang terlaksana dengan baik, karena dari pandangan masyarakat programnya kurang memiliki nilai kemanfaatan bagi masyarakat seperti biopori resapan dan sampah terpadu yang kurang sesuai jika di implementasikan di wilayah pedesaan karena masih banyak lahan tanah, sedangkan menanam obat keluarga untuk di wilayah pegunungan juga sudah banyak yang menanam. Selain itu juga terdapat kendala pelaksanaan dari program kegiatan RT yang mana dalam sebuah pelaksanaan kebijakan yang baru pasti memunculkan sebuah kendala.

### **Tahapan evaluasi**

Evaluasi Kebijakan untuk mengevaluasi dampak kebijakan tentang program kegiatan

RT serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk di sempurnakan kembali.

*“Seperti sampah terpadu itu sekarang diaplikasikan di pinggir jalan karena apa namanya sudah memasukkan di situ tentang Syahdu (sampah terpadu). tetapi menurut kami itu kurang detail penjelasannya akan tetapi sudah diluncurkan akibatnya seperti itu dipasang di pinggir jalan padahal sampah terpadu itu adalah sampah organik yang dihasilkan oleh rumah tangga. Untuk sampah terpadu itu seharusnya di rumah masing-masing bukan di pinggir jalan harusnya seperti itu dan kemudian setelah itu kita mendorong juga sosialisasi baik itu menggunakan media sosial. baik itu instagram maupun youtube itu kita dorong. Setelah itu memahami pentingnya itu memonitor salah satu contoh yang memonitor Wi-fi RT kami diberi update berapa RT yang sudah online atau sudah beroperasi sehingga begitu waktu harusnya selesai tetapi tidak selesai kita bisa lapor ke Bupati untuk ditindaklanjuti itu untuk perannya tenaga ahli di situ.” (Gamar Ariyanto: Wawancara 16 Februari 2023)*

*“Yang sesuai kebutuhan masyarakat yaitu seperti program satu RT satu kelompok, internet RT, bpjs pengurus RT, insentif pengurus RT, menanam obat keluarga, rembug RT. Kalau pun yang kurang sesuai menurut saya itu di biopori resapan dan sampah terpadu. (Sudarman: Wawancara 13 Maret 2023)*

*“Kalau menurut saya itu ya ada yang sesuai ada yang kurang sesuai. Jadi kalau terkait kebijakan ini menurut saya itu dari atas ke bawah jadi ya pasti ada yang kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mungkin kalau dari bawah ke atas bisa di katakan sesuai dengan*

*kebutuhan masyarakat.” (Saman: Wawancara 13 Maret 2023)*

*“Kalau yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat seperti internet RT, BPJS Pengurus RT, Insentif pengurus RT, satu rt satu kelompok, rebug RT, menanam obat keluarga. Mungkin kalau yang kurang sesuai menurut saya di biopori resapan karena di lingkungan RT yang ada di desa masih banyak resapan air mungkin kalau di wilayah perkotaan sangat membutuhkan dan juga untuk sampah terpadu itu juga kurang sesuai karena di setiap rumah di desa mungkin sudah memiliki tempat sampah sendiri-sendiri jadi menurut saya ya dua program itu yang saya rasa kurang sesuai.” (Samsul Arifin: Wawancara 13 Maret 2023)*

*“Yang sesuai menurut saya yaitu insentif pengurus RT, Jaminan BPJS Ketenagakerjaan pengurus RT karena untuk mengapresiasi peran RT di masyarakat. lalu ada Rebug RT dan menanam obat keluarga itu juga sangat di butuhkan di masyarkat, akan tetapi ini saya menggaris bawahi terkait biopori resapan bahwa tidak semua wilayah di Kabupaten Ponorogo ini adalah wilayah rawan banjir tentunya alangkah baiknya untuk biopori resapan ini di alihkan ke yang lain seperti kegiatan –kegiatan yang lainnya dan untuk sampah terpadu itu program yang sesuai tetapi jika tidak lakukan pengelolaan dengan baik juga akan menyebabkan bau tidak sedap serta juga bisa menimbulkan penyakit. Lalu internet RT ini juga baik sebenarnya karena di era digitalisasi masyarakat membutuhkan internet untuk kepentingan informasi dan sebagainya.” (Ahmad Juweni: Wawancara 8 Maret 2023).*

*“Bisa di lanjut hanya pelaksanaannya saja jangan dari atas ke bawah tetapi bisa dari bawah, jadi kebutuhan-kebutuhan*

*RT itu masing-masingkan berbeda seperti daerah pengunungan misalnya jika di berikan uang 10 juta kalau bisa diwujudkan semen untuk memperbaiki jalan masuk ke gang itu masyarakat di sana sudah bahagia, dari pada untuk tanaman obat keluarga. Kemudian kalau bisa untuk pelaksanaannya ya jangan sampai RT itu hanya menerima barang kalau saya tau persis jika RT menerima barang khususnya untuk biopori kemarin yang mestinya biopori itu panjangnya 1 meter tetapi di daerah saya itu hanya setengah meter. Tetapi kalau untuk pelaksanaannya sudah, sehingga nanti pelaksanaannya sesuai kebutuhan di RT itu sudah senang masyarakatnya, kalau RT itu mendapatkan bantuan 10 juta per tahun itu berupa uang untuk kebutuhan RT mungkin berdasarkan pada setiap RT itu membuat proposal untuk kegiatannya jelas setelah itu di mintai laporan pertanggung jawaban itu lebih bagus karena setiap RT memiliki kebutuhan yang berbeda-beda.” (Bambang Triono: Wawancara 10 Maret 2023)*

*“Kalau menurut saya mungkin perlu ada azas keadilan bukan di samaratakan misal di wilayah pedesaan seperti apa dan di wilayah perkotaan seperti apa, jadi ada semacam surve dulu unruk mengetahui yang dibutuhkan, kalau di samaratakan itu menurut saya kurang sesuai.” (Siti Nuraini: Wawancara 17 Maret 2023)*

*“Kalau untuk program tersebut hampir semua bersifat universal atau menyeluruh tanpa adanya yang di bedakan, tetapi untuk program biopori resapan jika untuk di desa itu kurang terlaksana dengan baik, untuk internet rt itu diseluruh ponorogo kemungkinan sudah menerima semuanya.” (Yusa Khoirul Zein: Wawancara 22 Maret 2023)*

*“lebih baik RT yang di desa maupun di pegunungan dan RT yang ada di perkotaan jangan sampai sama, misalnya seperti biopori resapan itu mungkin yang ada di desa dan di pegunungan tidak perlu di berikan dan di alihkan ke program yang lain seperti penghijauan untuk menyimpan air kalau di perkotaan biopori itu perlu.”* (Maryono : Wawancara 31 Maret 2023)

Dari beberapa hasil wawancara informan diatas, dengan hal ini bahwa dalam proses evaluasi kebijakan program kegiatan RT kurang terlaksananya beberapa program bisa di jadikan untuk bahan evaluasi. Selain itu agar program kegiatan RT sesuai dengan kebutuhan masyarakat mungkin lebih diberikan keleluasaan masyarakat dalam menentukan sebuah program yang sesuai dengan kebutuhan di wilayahnya.

Surat Edaran Bupati Ponorogo tentang panduan pelaksanaan Program Kegiatan Rukun Tetangga (RT) tahun 2022 di dalamnya terdapat rincian dari 8 program yang akan di implementasikan seperti tata cara pelaksanaan setiap program juga termuat tujuannya setiap program masing-masing untuk penguatan masyarakat di lingkup RT. Selain itu juga ada rincian anggaran setiap program yang berbeda-beda akan tetapi untuk keseluruhan program senilai 10 juta per RT.

## **ANALISIS**

Kebijakan tentang Program Kegiatan Rukun Tetangga (RT) ini akan mampu mengatasi permasalahan yang ada di lingkup terkecil yaitu di Rukun Tetangga. Pemerintah Kabupaten Ponorogo di era kepemimpinan Bupati Sugiri Sancoko memiliki banyak program yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat, yang salah satunya direalisasikan dengan sebuah kebijakan. Pada dasarnya kebijakan

adalah bentuk aktivitas atau perbuatan yang dilaksanakan oleh yang berwenang pada saat pembuatan kebijakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan beberapa proses atau tahapan agar dalam membuat suatu kebijakan dapat sesuai dengan tujuan awal yaitu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, serta bisa sesuai dengan yang dicita-citakan bersama.

Visi dan misi Bupati Sugiri Sancoko terdapat hal yang berkaitan dengan penguatan masyarakat di lingkup RT, dengan memberikan sebuah bantuan program kegiatan RT yang mencakup seluruh RT yang ada di Kabupaten Ponorogo.

Sebagaimana dengan yang disampaikan oleh Ibu Anik Purwani selaku Kabid Pemerintah Desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Ponorogo dan juga Bapak Gamar selaku dari tim ahli bupati menjelaskan bahwa yang menginisiasi program kegiatan RT tersebut adalah bapak Bupati sendiri, hal ini mengindikasikan bahwa visi dan misi tersebut merupakan janjinya saat kampanye pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 guna untuk memperoleh dukungan dari kalangan masyarakat.

Setelah menjabat menjadi Bupati Ponorogo maka visi dan misi tersebut harus direalisasikan. Agar supaya program tersebut dapat terlaksana bapak Bupati menunjuk tim ahli bupati berkolaborasi dengan dinas terkait untuk menangani program tersebut. Dalam program kegiatan RT tersebut meliputi 8 program yaitu Biopori Resapan, Sampah Terpadu, Satu RT Satu Kelompok, Jaminan BPJS Ketenagakerjaan Pengurus RT, Insentif Pengurus RT, WiFi RT, Rembug RT, Menanam Obat Keluarga. Dari 8 program tersebut terakumulasi anggaran sebesar 10 juta setiap RT maka bisa dihitung berapa besaran dana yang di pergunakan untuk pembiayaan program kegiatan RT, jika menurut data dari BPS Kabupaten Ponorogo berjumlah 6.869 RT dikalikan 10 juta maka muncul angka

kisaran 60 miliar, hal tersebut bisa dikatakan menggunakan anggaran yang tidak sedikit.

Surat Edaran Bupati Ponorogo Nomor: 140/913/405.14/2022 sebagai acuan untuk pelaksanaan program kegiatan tersebut.

1. Biopori Resapan yang memiliki landasan perlu dilaksanakan karena di Kabupaten Ponorogo ini pada saat musim penghujan datang banyak terjadi luapan air sehingga bisa merusak fasilitas umum, namun pada saat kemarau datang banyak juga daerah-daerah yang mengalami kekeringan. Maka dari itu perlu dilakukan upaya untuk menyimpan air ke dalam tanah yang memiliki tujuan untuk mengurangi luapan air pada saat musim penghujan dan bisa juga untuk menyimpan air.
2. Sampah Terpadu yang memiliki landasan perlu dilaksanakan karena dengan adanya pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Ponorogo maka juga menimbulkan produktivitas sampah yang di hasilkan dari rumah tangga mengalami peningkatan yang lama-kelamaan dapat menumpuk dan dapat mencemari lingkungan. Maka dari itu perlu dilakukan upaya dengan pengolahan sampah rumah tangga yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat agar mengolah sampah dan juga dapat mengurangi jumlah sampah yang dapat mencemari lingkungan.
3. Satu RT Satu Kelompok yang memiliki landasan perlu di laksanakan karena pasca mewabahnya Covid-19 di Indonesia memiliki banyak dampaknya salah satunya yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan seluruh wilayah yang terdampak, Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Ponorogo memiliki inisiatif memberikan dukungan kepada masyarakat untuk memulihkan kekuatan ekonomi melalui sebuah

program penguatan ekonomi perempuan di tingkat RT.

4. Internet Ponorogo Masuk RT yang memiliki landasan perlu di laksanakan karena pada kondisi saat ini perkembangan teknologi mengalami kenaikan yang signifikan, ditambah lagi dengan adanya covid-19 yang membatasi aktivitas masyarakat sehingga hanya bisa mengandalkan handphone untuk sarana komunikasi. Hal ini memunculkan perhatian sehingga dalam Visi-Misi Bupati saat mencalonkan dirinya mengungkapkan bahwa akan mengembangkan dan mempersiapkan UMKM untuk menyongsong era ekonomi digital dan menyediakan fasilitas internet sebagai penunjangnya, maka dengan adanya program ini dapat di manfaatkan oleh masyarakat untuk memasarkan produk-produk dari masyarakat dan juga bisa untuk memperoleh informasi-informasi lainnya.
5. Jaminan BPJS ketenagakerjaan Pengurus RT yang memiliki landasan perlu dilaksanakan karena pada saat kondisi pandemi Covid-19 pengurus RT terlibat secara langsung dalam menangani warga, karena sebagai pengurus RT mereka harus sigap memberikan layanan kepada warga yang membutuhkan. Sesuai dengan Misi Bupati terkait Mewujudkan Hak Dasar Masyarakat Dalam Bentuk Pelayanan Kesehatan yang Adil dan Profesional, maka dari itu pengurus RT diberikan jaminan layanan akibat kecelakaan kerja dan kematian sebagai bentuk implementasi dari Misi tersebut.
6. Insentif Pengurus RT yang memiliki landasan perlu dilaksanakan karena dengan seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi maupun informasi posisi dari kepengurusan RT menjadi sangat penting, karena mereka adalah pihak yang berinteraksi langsung

dengan masyarakat. Dalam kurun waktu ini kontribusinya belum mendapatkan akomodir dengan baik. Dengan adanya program ini diharapkan para pengurus RT lebih baik lagi dalam melayani masyarakat atau dalam hal yang lainnya.

7. Rembug RT yang memiliki landasan perlu dilaksanakan karena dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Pusat telah banyak memberikan bantuan dan dukungan kepada masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Ponorogo diberi tugas untuk melakukan pendataan masyarakat agar memudahkan hal tersebut berinisiatif membuat program Rembug RT untuk memudahkan dalam hal pendataan masyarakat seperti perubahan data dan juga masyarakat yang layak membutuhkan bantuan agar bisa terpantau dengan jelas.
8. Menanam Obat Keluarga memiliki landasan perlu dilaksanakan karena tanaman obat keluarga merupakan tanaman alternatif yang mudah ditanam dipekarangan dan dapat dimanfaatkan untuk kesehatan, seperti kunyit dan jahe. tanaman seperti kunyit dan jahe yang juga memiliki nilai jual yang tinggi, selain memiliki nilai ekonomis beberapa tahun kemarin komoditas kunyit dan jahe juga mempunyai peluang untuk mencapai target pasar ekspor, maka dari itu di buatlah program penanaman obat keluarga khusus untuk tanaman kunyit dan jahe untuk diharapkan dapat memastikan ketersediaan produk kunyit dan jahe yang terdapat di Kabupaten Ponorogo.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang dipimpin oleh Bupati Sugiri Sancoko sesuai dengan visi dan misi beliau meluncurkan sebuah program untuk mengatasi permasalahan yang muncul di tingkat RT. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan observasi

oleh peneliti terkait pelaksanaan program kegiatan RT dan kendalanya. Pada saat program ini diluncurkan pertengahan 2022 setiap RT yang ada di Kabupaten Ponorogo mendapatkan bantuan 10 juta rupiah, akan tetapi dalam bantuan tersebut sudah ditentukan penggunaannya untuk 8 program seperti Biopori Resapan (Menabung Air), Sampah Terpadu (Sahdu), Satu RT Satu Kelompok (SATE KOPOK), Internet Ponorogo Masuk RT (INPOMASE), Jaminan BPJS Ketenagakerjaan Pengurus RT, Insentif Pengurus RT (Ketua, Sekertaris, dan Bendahara), Rembug RT, Menanam Obat Keluarga (MOKEL). Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Gamar selaku informan dari unsur tim ahli bupati bahwa tujuan diadakannya program kegiatan RT ini untuk memberdayakan RT, jadi baik pembelanjaan barang dan pelaksanaan programnya harus dilakukan oleh pihak RT, apabila dari pihak RT ingin bekerja sama dengan pihak lain itu dipersilahkan, sedangkan kalau dari pihak Pemerintah Kabupaten Ponorogo itu semuanya diserahkan kepada pihak RT. Walaupun terdapat isu-isu mengatakan bahwa dari pihak Pemerintah Kabupaten Ponorogo melakukan kerjasama dengan beberapa pihak swasta terkait pengadaan barangnya, itu tidak benar hanya oknum yang mengatasnamakan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam pengadaan barang untuk pelaksanaan program kegiatan. Terkait mekanisme pencairan dana yang digunakan membiayai program kegiatan RT yang diungkapkan oleh bapak Sudarman bahwa terkait pencairan dana untuk pembiayaan program kegiatan RT itu melalui Pemerintah Desa dan selama pencairan dana tersebut tidak ada kendala, selain itu juga nantinya untuk pembuatan laporan pertanggungjawaban juga dilakukan di Desa kalau dibebankan ke RT mungkin keberatan. Selain itu untuk masalah pengaduan jika terdapat sebuah kendala terkait program kegiatan RT sesuai dengan yang

diungkapkan oleh bapak Samsul Arifin sebagai masyarakat disampaikan kepada ketua RT dari ketua RT langsung disampaikan kepada pihak penyedia layanan jasa internet, untuk kedala yang muncul itu terkait internet WiFi RT yang tidak bisa digunakan setelah pihak ketua RT menyampaikan kendalanya kepada pihak penyedia jasa internet untuk dilakukan perbaikan.

Adapun untuk pelaksanaan ditingkat RT dari 8 program yang sudah berjalan semua serta mendapatkan berbagai respon dari pihak pengurus RT dan juga masyarakat antara lain:

1. Untuk pelaksana program tersebut di wilayah pedesaan maupun perkotaan sudah dilaksanakan semuanya, akan tetapi terdapat beberapa program seperti Biopori Resapan dan Sampah Terpadu khususnya di wilayah pedesaan kurang terlaksana dengan baik karena di wilayah pedesaan itu masih banyak lahan berupa tanah yang bisa menyerap air sedangkan untuk tempat sampah itu juga kurang terlaksana dengan baik untuk wilayah pedesaan dari pandangan pengurus RT dan unsur lainnya kurang efektif karena tidak setiap rumah mendapatkan kantong sampah, ada juga yang mempertanyakan terkait pengelolanya yang sampai sekarang belum terlaksana, ada juga di dalam tempat sampahnya itu masih bercampur dengan sampah-sampah plastik.
2. Untuk Porgram Satu RT Satu Kelompok itu juga sudah terlaksana dengan baik dan bisa membantudi kalangan masyarakatnya seperti di belikan sembako setelah itu dari masyarakatnya di suruh membeli dengan harga yang berbeda, jika ada keuntungan dari hasil penjualan dimasukkan ke kas arisan ibu-ibu.
3. Program Internet WiFi RT itu sudah terlaksana dengan baik serta sangat membantu masyarakat akan tetapi mungkin lebih di perluas lagi untuk

area yang bisa di jangkau internet agar masyarakat yang yang jauh dari area jaringan internet juga bisa menikmati fasilitas tersebut.

4. Untuk Program Jaminan BPJS Ketenaga kerjaan Pengurus RT itu sangat membantu khususnya bagi pengurus RT karena dari pengurus RT belum pernah mendapatkan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tupoksi sebagai pengurus RT,
5. Untuk Program Insentif Pengurus RT juga sangat membantu pasalnya dalam melaksanakan tupoksi sebagai pengurus RT jika di beri insentif maka lebih bersemangat dan memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tupoksi sebagai pengurus RT.
6. Untuk Program Rembug RT sudah terlaksana, dari pengurus RT maupun dari unsur lain beranggapan bahwa dengan adanya program tersebut sangat dibutuhkan di masyarakat karena dapat dipergunakan untuk kegiatan musyawarah dengan masyarakat agar semua usulan dan masukan dari masyarakat bisa disampaikan di forum tersebut.
7. Untuk Program Menanam Obat Keluarga sudah terlaksana dari bibit yang akan di tanam yaitu berupa jahe dan kunyit, akan tetapi ada yang tidak terlaksana karena pada saat pembagian bibit dari beberapa warga justru digunakan untuk obat batuk dan pilek, juga ada dari masyarakatnya enggan untuk mengambil bibit tersebut akhirnya hanya menumpuk dan tidak terlaksana.

Program kegiatan RT yang sudah di implementasikan kepada masyarakat kurang begitu terlaksana dengan baik atau kurang tepat terhadap yang diharapkan, karena terdapat faktor-faktor yang menjadikan program kegiatan RT ini kurang terlaksana dengan baik mulai dari kurang sesuainnya program dengan kondisi di masyarakat dan kurang

tingkat partisipasi dari masyarakat, selain itu kebijakan ini juga bersifat politis yang mana merupakan janji dari Bupati Sugiri Sancoko yang berpasangan dengan Wakilnya Lisdyarita saat mencalonkan diri pada saat Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati pada Tahun 2020 untuk menarik perhatian dan simpatisan dari masyarakat di seluruh Ponorogo, setelah menjabat sebagai Bupati maka kebijakan tersebut harus direalisasikan. Dari pelaksanaan programnya pun juga kurang realistis, mengapa bisa dikatakan kurang realistis karena yang pada dasarnya program tersebut disamaratakan seluruh RT yang ada di Kabupaten Ponorogo yang memiliki karakteristik wilayah yang berbeda-beda. lebih disayangkan lagi program kegiatan RT ini menggunakan dana yang tidak sedikit tetapi kurang terlaksana dengan baik yang di sebabkan munculnya kendala-kendala dalam pelaksanaan, apabila anggaran itu digunakan untuk memperbaiki jalan yang rusak atau dipergunakan untuk program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lingkup RT mungkin bisa lebih memiliki nilai kemanfaatannya bagi masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo tentang program kegiatan Rukun Tetangga ini ialah kebijakan yang bersifat politis yang pada dasarnya program ini merupakan inisiasi dari Bapak Bupati sesuai dengan visi dan misi saat kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ponorogo Tahun 2020 untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. dalam visi dan misi tersebut didalamnya terdapat hal yang bertujuan salah satunya untuk penguatan masyarakat dilingkup RT. Program Kegiatan RT mendapatkan bantuan sebesar 10 Juta per RT yang di alokasikan ke 8 program yaitu Biopori Resapan, Sampah Terpadu, Satu RT Satu Kelompok, Internet WiFi RT, jaminan BPJS Ketenagakerjaan pengurus RT, Insentif

pengurus RT, Rembug RT, Menanam Obat Keluarga.

Pelaksanaan Program Kegiatan RT sudah terlaksana semua walaupun ada beberapa program yang kurang terlaksana dengan baik, karena menurut masyarakat kurangnya nilai kemanfaatannya dari beberapa program kegiatan RT dengan berbagai kondisi wilayah di Kabupaten Ponorogo. Adapun kendala yang dari pelaksanaan program kegiatan RT seperti kurang sesuainnya dengan kondisi dilingkungannya menjadikan masyarakat enggan untuk melaksanakan program tersebut, serta dari segi pengadaan barangnya yang terbatas membuat pelaksanaan program kegiatan RT menjadi kurang maksimal. Selain itu juga sangat disayangkan bahwa dalam pelaksanaan program kegiatan ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, jika tidak terlaksana dengan baik bisa dikatakan hanya menghabiskan anggaran yang tidak memiliki bentuk program yang baik, misal dari pihak masyarakat dilingkup RT diberikan keleluasaan untuk menentukan programnya sendiri akan tetapi juga wajib melaporkan programnya yang diinginkan mungkin lebih efektif dan memiliki nilai kemanfaatan bagi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Ponorogo diharapkan dapat mempertimbangkan terkait beberapa program kegiatan RT yang kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta kendala yang muncul saat pelaksanaan program tersebut sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program kegiatan RT kedepannya, agar program yang bertujuan untuk penguatan masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya dilingkup RT, atau bisa jadi masyarakat lebih diberikan keleluasaan dalam menentukan program sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat di masing-masing wilayah, lalu diajukan dalam bentuk sebuah proposal kepada pihak terkait untuk diperiksa dan disetujui.

Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan dengan baik program yang sudah

diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo serta bisa merawat atau pun menjaga program bantuan sudah diberikan supaya tetap bisa digunakan oleh masyarakat. Kepada peneliti selanjutnya semoga diharapkan skripsi ini bisa bermanfaat bagi mahasiswa yang juga akan melaksanakan penelitian dengan tema yang sama dan bisa melengkapi segala kekurangan yang terdapat pada penelitian ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anis, A., & Ana Anggorowati Dwi. (2019). Pengolahan Sampah Terpadu Desa Karangates Untuk Mencapai Zero Waste. *Industri Inovatif: Jurnal Teknik Industri*, 9(1), 15–20. <https://doi.org/10.36040/industri.v9i1.376>
- Azahra, A., & Lubis, F. A. (2021). Peran DPRD dalam Pengawasan dan Kendala-Kendala terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Sumatera Utara Kota Medan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5, <https://www.jptam.org/index.php/jptam/article/view/2324>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo. (2022). *Ponorogo dalam angka 2022* (p. 275).
- Budi, B. S., & Mawardi. (2016). Pemanfaatan LRB dalam Mengatasi Genangan Air, Banjir dan Kekeringan di Kecamatan Banyumanik. *Jurnal Polines*, 4(2), 29–40. <http://dx.doi.org/10.32497/bangunrekaprima.v1i2, Oktober.701>
- Dr. Rukin, S. P. M. S. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia <https://books.google.co.id/books?id=GyWyDwAAQBAJ>
- Endraswara, S. (2006). *Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan*. Pustaka Widyatama. <https://books.google.co.id/books?id=d27VDw5TbF0C>
- Huberman, M. B. M. & A. M. (1994). *Data management and analysis methods*. Sage Publications.
- Husni Zelika, H. A. (2022). Implementasi Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 1(4), 139–146.
- Kominfo Ponorogo. (n.d.). Visi Misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo 2021. *Ponorogo.Go.Id*.
- Nanda, H. I., & , Diana Eka Mei, Ella Rusmayanti, N. L. (2018). Peningkatan Akurasi Data Kependudukan Tingkat RT dan RW. *SENADIMAS*, 461–466.
- Norman K. Denzin. (1978). THE RESEARCH ACT A Theoretical Introduction to Sociological Methods. In *Syria Studies* (Vol. 7, Issue 1). MCGRAW-HILL BOOKCOMPANY. [https://www.researchgate.net/publication/269107473\\_What\\_is\\_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/reynal/Civil%20wars\\_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625](https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/reynal/Civil%20wars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625)
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). Metode penelitian kualitatif. In *Cakra Books* (Vol.1, Issue1). <http://ejournal.usd.ac.id/index.php/LLT%0Ahttp://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/viewFile/11345/10753%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.758%0Awww.iosrjournals.org>
- Ponorogo. (n.d.). *RPJM KABUPATEN PONOROGO Tahun 2016-2021*.
- Ponorogo, P. K. (2022). *SE Bupati Terbit , Program Dana RT Langsung Jalan*. 198, 2021–2022.

- Rosdiyani, T. & N. S. (2020). Pemasangan Jaringan Internet Berbasis Wireless Fidelity (Wifi) Di Kampung Wangun Cipurut. *ABDIKARYA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 181–191. <https://doi.org/10.47080/abdikarya.v2i2.1074>
- S, S. . S., & Alam, R. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Makassar mengenai Pemberian Insentif kepada Ketua RT dan RW. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v4i1.797>
- Saptatiningsih, R. I., Nugrahani, T. S., & Rejeki, S. (2015). Pemberdayaan Perempuan Desa untuk Mengurangi Kemiskinan. *Seminar Nasional Universitas PGRI Yogyakarta*, 512–524.
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing. <https://books.google.co.id/books?id=QPhFDwAAQBAJ>
- Suhariyanti, E., Amalia, R., & Aliva, M. (2021). Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Sosialisasi Penggunaan Tanaman Obat Keluarga (Toga) Di Lingkungan Bandung Improving Community Health Through Socialization Of The Use Of Medicinal Plants In The Family ( Toga ) In Lingkungan Bandung. *AS-SYIFA: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat*, 1, 31–36.
- William N. Dunn. (1994). *Public Policy Analysis: An Introduction, New Jersey: Pearson Education. Dalam Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (kedua). Gajah Mada University Press.